

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem demokrasi memberikan jaminan bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan.¹ Dalam demokrasi langsung atau *directe democratie* (*directe-democracy* atau *klassieke democratie*), rakyat ikut serta secara langsung menentukan *beleid*, kebijaksanaan pemerintah atau adanya *direct government by all the people*.² Dalam perkembangannya, demokrasi langsung ini makin sulit dilaksanakan karena wilayah negara yang luas, penduduk yang semakin banyak, dan urusan pemerintahan yang makin rumit, sehingga tidak mungkin semua orang dapat duduk sebagai penyelenggara negara. Berkenaan dengan hal tersebut, lahirlah sistem perwakilan. Rakyat tidak lagi secara langsung menyelenggarakan pemerintahan, tetapi diselenggarakan oleh wakil-wakil rakyat yang bukan hanya memerintah atas nama rakyat, tetapi untuk rakyat (*for the people*). Untuk rakyat, maksudnya adalah pemerintahan dijalankan atau berjalan sesuai dengan kehendak rakyat.

Di Negara Indonesia lembaga perwakilan yang akan mewakili dan merupakan representasi dari rakyat itu disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR di tingkat pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang selanjutnya

¹ Jimly Asshiddiqie, *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Volume 3 Nomor 4, hlm.6. Desember 2006.

² Sjachran Basah, *Ilmu Negara Pengantar Metode dan Sejarah Perkembangan*, Bandung: Alumni, 1989, hlm.83.

disebut DPRD. DPR dan DPRD tersebut merupakan bagian dari lembaga perwakilan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan perwujudan dan amanat dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya untuk dapat menjadi wakil rakyat pada lembaga perwakilan tersebut, harus melalui suatu mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.³ Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilu karena pemilu merupakan konsekuensi logis diadanya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴ Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui pemilu, partai politik memiliki peran penting sebagai peserta dalam kontestasi pemilihan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan. Ketentuan demikian secara tegas dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

Negara demokrasi tentunya membenarkan keberadaan partai politik sebagai pilar dari demokrasi atau pelaksanaan kedaulatan rakyat. Partai politik pada pokoknya memiliki kedudukan dan peranan (*role*) yang sentral dalam sistem demokrasi karena memainkan peran sebagai penghubung antara pemerintahan negara (*the state*) dengan warga negaranya (*the citizens*).⁵

³ Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945.

⁴ Refly Harun, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm.43.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: BIP, 2007, hlm 143.

Berdasarkan hal diatas maka penempatan seseorang menjadi anggota DPR merupakan mandat dari partai politik. Partai politik menjadi sarana bagi seseorang untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga partai politik menjadi penghubung yang menimbulkan hubungan yang kuat dan pertanggungjawaban antara keduanya. Kader-kader partai politik yang berhasil menduduki kursi lembaga perwakilan akan menunjukkan eksistensi dari partai guna mewujudkan tujuan serta penegakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan. Sedangkan partai politik memiliki tanggung jawab dalam melakukan kontrol terhadap kinerja anggotanya di DPR dan bentuk kontrol atau pertanggungjawaban tersebut adalah dalam bentuk mekanisme penggantian antar waktu.

Penggantian Antar Waktu diartikan sebagai proses penarikan kembali atau penggantian anggota DPR oleh induk organisasinya.⁶ Penggantian Antar Waktu yang selanjutnya akan disebut PAW adalah proses penggantian Anggota DPR yang berhenti antar waktu untuk digantikan oleh calon Pengganti Antar Waktu yang diambil dari Daftar Calon Tetap Anggota DPR dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama. Dasar yuridis pemberhentian anggota DPR diatur dalam Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun Indonesia 1945 yang berbunyi “ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan ketentuannya diatur dalam undang-undang.” Instrumen organiknya diatur dalam Pasal 239 sampai dengan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

⁶ BN. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006, hlm. 417.

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik.⁷

Berdasarkan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Anggota DPR berhenti antarwaktu karena: a) meninggal dunia; b) mengundurkan diri; c) diberhentikan. Dalam Pasal 239 ayat (2) Anggota DPR diberhentikan antar waktu pada ayat (1) huruf c apabila: a) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; b) melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR; c) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; d) diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD; f) melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini; g) diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h) menjadi anggota partai politik lain.

⁷ Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 174.

Alasan-alasan yang menarik untuk ditinjau lebih lanjut adalah beberapa ketentuan dalam Pasal 239 antara lain huruf d) diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan g) diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h) menjadi anggota partai politik lain . Ketiga alasan tersebut sangat politis dan memberikan otoritas yang besar kepada partai politik. Pasal 239 ayat (2) huruf d yang menyatakan “diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Ketentuan ini sangat fleksibel dan multi interpretasi.⁸ Namun satu hal yang pasti partai politik akan mengusulkan pemberhentian terhadap anggotanya yang ada di DPR apabila anggota tersebut diberhentikan dari keanggotaan partai politik yang bersangkutan.⁹

Sebagai contoh anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional Djoko Edhi Soetjipto Abdurrahman periode 2004-2009 dikenakan penggantian antar waktu karena tindakannya ikut studi banding ke luar negeri dipandang bertentangan dengan garis kebijakan partai. Akibat pemecatannya tersebut, Djoko Edhi mengajukan *judicial review* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi.¹⁰ Akan tetapi permohonan tersebut ditolak untuk seluruhnya karena dalil-dalil pemohon dipandang tidak beralasan.¹¹ Selanjutnya pada

⁸ *Ibid.*, hlm.185.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Rida Farida, “Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 2.

¹¹ *Ibid.* Lihat juga Putusan MK RI Nomor. 008/PUU-IV/2006

periode 2009-2014 anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yaitu Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie juga mengalami penggantian antar waktu. Penggantian antar waktu terhadap Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie karena berbeda pendapat dengan dengan keputusan Fraksi PKB di parlemen. Padahal, mereka mendukung usulan pembentukan panitia khusus angket DPR untuk mafia pajak atas dasar aspirasi dan kehendak rakyat.¹²

Kondisi seperti itu juga dialami oleh Fahri Hamzah, pemberhentian Fahri Hamzah dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera yang terjadi pada tanggal 1 April 2016 menimbulkan masalah tidak hanya di dalam internal Partai Keadilan Sejahtera sendiri, melainkan juga menjadi perdebatan di ruang publik.¹³ Pemberhentian Fahri Hamzah disebabkan karena tidak mematuhi instruksi partai untuk melepas jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, padahal Fahri memiliki legitimasi yang kuat karena merupakan wakil rakyat yang dipilih oleh warga dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat dengan perolehan 125.083 suara.¹⁴ Terhadap pemberhentian Fahri, Partai Keadilan Sejahtera melandasi keputusannya dengan melihat kepada norma Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

¹² Ni'matul Huda, *Loc. Cit.*, hlm.176.

¹³<https://nasional.kompas.com/read/2018/08/03/06340021/kisah-fahri-hamzah-vs-pks-dari-pemecatan-hingga-penolakan-kasasi?page=all>, diakses pada 5 Desember 2018, pukul 15.41 WIB.

¹⁴<http://nasional.kompas.com/read/2014/04/29/2249403/Fahri.Hamzah.Kembali.Melenggang.ke.Senayan>, diakses pada 5 Desember 2018, pukul 15.49.

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana terdapat norma yang menyebutkan bahwa pimpinan serta anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya jika yang bersangkutan dipecat dari partainya. Pada periode jabatan anggota DPR 2014-2019 telah terjadi beberapa kali penggantian antar waktu terhadap anggota DPR. Sebagai contoh seperti 9 anggota DPR berikut yang mengalami PAW pada tanggal 2 Oktober 2018, Kesembilan Anggota DPR RI yang diresmikan sebagai PAW, antara lain M. Irwan Zulfikar menggantikan Indira Chunda Thita Syahrul dari F-PAN dapil Sulawesi Selatan I, Nova Riyanti Yusuf menggantikan Venna Melinda dari F-Demokrat dapil Jawa Timur VI, Lena Maryana menggantikan Okky Asokawati dari F-PPP dapil DKI Jakarta II, Sumarjati Arjoso menggantikan Sri Wulan dari F-Gerindra dapil Jawa Tengah III, Ahmad Yudhi Wahyuni menggantikan Sjachrani Mataja dari F-Gerindra dapil Kalimantan Selatan II, Faisal Muharrami Saragih menggantikan Rita Zahara dari F-Gerindra dan dapil Riau I, Salomo Parlindungan Hatubarat menggantikan Suasana Dachi dari F-Gerindra dapil Sumatera Utara II, Steven Abraham menggantikan Robert Rouw dari F-Gerindra dapil Papua, dan Muhammad Hanafi dari F-PAN menggantikan Ammy Amalia Fatma dapil Jawa Tengah VIII.¹⁵ Anggota DPR tersebut di ganti karena mengundurkan diri dan pindah partai politik untuk maju kembali pada pemilu legislatif 2019 melalui Partai Nasdem (Nasional Demokrat). Selain itu Fadly Nurzal dari F-PPP daerah pemilihan Sumatera Utara III juga mengalami PAW. Fadly Nurzal digantikan oleh Lukman Hakim Hasibuan pada tanggal 3 Desember 2018 karena Fadly

¹⁵<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/22387/t/Sembilan+Anggota+PAW+Dilantik>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 09.50 WIB.

Nurzal ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui surat Nomor B/227/DIK.00/23/03/2018 tertanggal 29 Maret 2018 dan telah ditahan setelah menjalani pemeriksaan pada tanggal 29 Juni 2018 dalam kasus suap dari Mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho saat masih menjadi anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014.¹⁶

Beberapa contoh kasus diatas kemudian memicu diskursus tentang bagaimana proses atau mekanisme PAW terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang disebabkan karena melakukan tindak pidana, pindah partai politik maupun alasan lain yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Selain itu, permasalahan yang perlu juga dibahas adalah apakah PAW terhadap anggota DPR mempunyai konsekuensi atau dampak dalam pelaksanaannya. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis berkeinginan melakukan penelitian tentang Mekanisme Penggantian Antar Waktu Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Dalam Sistem Perwakilan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana mekanisme dan bentuk penggantian antar waktu terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ?
2. Apa konsekuensi atau dampak penggantian antar waktu tersebut terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ?

¹⁶ <https://nasional.sindonews.com/read/1359613/12/lima-anggota-dpr-paw-resmi-dilantik-dalam-rapat-paripurna-1543825048>, diakses pada tanggal 24 Januari 2019, pukul 10.05 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh peneliti agar dapat menyajikan data akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme dan bentuk-bentuk penggantian antar waktu terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui konsekuensi atau dampak Penggantian Antar Waktu terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat teoritis adalah manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dari pengertian tersebut, diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan Hukum Tata Negara khususnya, terutama yang terkait dengan Hukum Lembaga Negara, Ilmu Politik dan Lembaga Perwakilan.
 - b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya kedalam bentuk tulisan.
 - c. Agar penelitian ini mampu menjawab rasa keingintahuan penulis tentang mekanisme penggantian antar waktu terhadap anggota

Dewan Perwakilan Rakyat serta dampak dari pelaksanaan PAW tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan suatu masukan kepada lembaga negara terutama lembaga legislatif dan partai politik dalam melakukan penggantian antar waktu terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan oleh siapa saja terutama bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, politikus, partai politik dan juga mahasiswa serta dosen maupun masyarakat umum terutama kalangan akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan perguruan tinggi lainnya yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang mekanisme penggantian antar waktu terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahap untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.¹⁷

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012, hlm. 42.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka¹⁸.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:¹⁹

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum;
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum.

Penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder sebagai bahan datanya yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁰ Dengan menggunakan data sekunder, maka pada penelitian hukum normatif tidak diperlukan *sampling*, karena data sekunder memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya sehingga penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.²¹

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.14.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 118.

²¹ *Ibid.*, hlm. 120.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji permasalahan atau isu yang sedang diteliti sehingga didapatkan informasi yang dibutuhkan. Pendekatan tersebut antara lain:

a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²² Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang.²³

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁴ Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *rasio decendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan.²⁵

²² *Ibid*, hlm. 164.

²³ *Ibid*.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. cit.*, hlm. 165.

²⁵ *Ibid*. Lihat juga dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011, hlm. 158.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.²⁶ Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.²⁷

3. Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan yang digunakan dalam sebuah penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, data sekunder dapat terbagi atas:²⁸

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang dapat membantu dalam penelitian, yaitu aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

²⁶ *Ibid*, hlm. 166-167.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, hlm. 177.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.13.

- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain buku-buku, karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat dari para sarjana, bahan pustaka, literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.²⁹
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.³⁰

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang diperlukan ini ditempuh dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penulisan hukum selalu bertolak dari premis normatif.³¹

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reabilitasnya, sebab, hal ini sangat menentukan hasil penelitian.³²

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah penulis mengumpulkan data, penulis mengolah dan menganalisis data tersebut dengan cara sebagai berikut:

a. Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah didapat diolah dengan cara *editing*, yaitu bahan hukum yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui kelengkapan, kejelasan, konsistensi informasi maupun keseragaman data yang diterima peneliti. Dengan melakukan hal tersebut, kelengkapan dan kebaikan informasi akan terjamin.³³

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul melalui proses inventarisasi hukum, kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. cit.*, hlm. 68.

³² *Ibid.*

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *Op. cit.*, hlm. 264.

terkandung di dalamnya.³⁴ Analisis data tersebut dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif yaitu analisis dengan tidak menggunakan uji statistik tetapi diuji dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, dan logika penulis. Selanjutnya, hasil analisis kualitatif itu dituangkan dalam bentuk laporan berupa skripsi.³⁵



³⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 267.

³⁵ *Ibid.*